



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 25671 - 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 630/103/1/96.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Bhakti Persada Kendal Nomor : 01/I/YPB/1996 tanggal 8 Januari 1996, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Bhakti Persada
A l a m a t : Jln. Mangga III/35 Purin Kendal
Nama Sekolah : SMEA BHAKTI PERSADA
Program Studi : 1. Akuntansi satu kelas
2. Sekretaris satu kelas

Alamat Sekolah : Jambearum-Kec. Patebon-Kendal
Mulai tahun ajaran : 1996/1997 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 20 Mei 1996
An. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah
PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. H. S. E. S. N. O.
NIP. 130096190

TEMBUSAN YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prov. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Kendal
- ✓ 3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Kendal
4. Kepala SMEA BHAKTI PERSADA-Jambearum Kendal



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Barat Kendal Telp. (0294) 381457 Fax (0294) 382440

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL
Nomor : PP/421.5/2754/PDK

Tentang

**IZIN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL**

- Membaca : a. Proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Persada Patebon Nomor 094/SMK.BP/2004 tanggal 4 Mei 2004 perihal Penetapan Pembukaan Program Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi bidang keahlian Rekayasa Piranti Lunak;
b. Berita Acara Verifikasi Penambahan Program Keahlian pada **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bhakti Persada Kendal** di Patebon tanggal 28 April 2004 dan 20 Juli 2004;
c. Bahwa Program Keahlian yang akan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku;
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan program keahlian **Teknologi Informasi dan Komunikasi** bidang keahlian **Rekayasa Piranti Lunak** tersebut;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 30 Tahun 1992
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 1262/0/1994;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan persetujuan penambahan program keahlian **Teknologi Informasi dan Komunikasi** bidang keahlian **Rekayasa Piranti Lunak** kepada :
- PERTAMA : Nama : **Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Persada Kendal**
Alamat : **Jl. Raya Jambearum Patebon Kendal**
Nama Yayasan/Organisasi : **Sekolah Menengah Kejuruan Bhakti Persada Kendal**
Penyelenggara : **Persada Kendal**
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Penambahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Kendal**
Pada Tanggal : **13 Juli 2004**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal,



MULYADI SH., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 131586118

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal di Kendal;
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Patebon;
4. Kepala SMK **Bhakti Persada Kendal** di Patebon;
5. Peringgal.